

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1957
TENTANG
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN
BAGIAN I DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN
DINAS 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Bagian I dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 38 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 109), perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintah Tertinggi) dari anggaran Republik Indonesia yang-mengenai tahun dinas 1953 yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 38 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 109), diubah dan ditambah sebagai berikut:

BAB I (Pengeluaran)
1953

- | | | | |
|-------|--|-----|-------------|
| 1.1. | Presiden dan Wakil Presiden, ditambah dengan | Rp. | 1.774.200,- |
| 1.2. | Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dan Menteri-menteri Negara, ditambah dengan | Rp. | 1.021.200,- |
| 1.3. | Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ditambah dengan | Rp. | 30.950,- |
| 1.6. | Biro Perantjang Negara, ditambah dengan | Rp. | 101.000,- |
| 1.10. | Kepolisian Negara ditambah dengan | Rp. | 4.500.000,- |